



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Aloon – Aloon Utara Nomor 6 Telp (0352) 485553 KodePos 63413
Website : <https://dpmpptsp.ponorogo.go.id> Email : dpmpptsp@ponorogo.go.id
PONOROGO

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/ 292 /PAUD/405.16/2023

1. Nama Lembaga : **TK AISYIYAH SAWOO**
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0272000950272
3. Alamat : Dukuh Ngemplak Desa Sawoo Kecamatan Sawoo
Kabupaten Ponorogo
4. Nama Yayasan : Aisyiyah
5. Jenis Layanan : Pendidikan Taman Kanak Kanak Swasta/ Raudatul
Athfal/ Bustanul Athfal
6. Nama Pimpinan Lembaga : **EKA SUKATMINARTI, S.Pd**

- Dasar Pertimbangan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Nomor. 421.1/ 2455 /405.07/2023 Tanggal 28 Maret 2023
 3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Diterbitkan di : Ponorogo

Tanggal : 27 April 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PONOROGO**

Drs. JOKO WASKITO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 198809 1 001

**PELAYANAN IZIN INI
TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS**



PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH PONOROGO

Sekretariat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 58 Bangunsari Ponorogo Jawa Timur

Telp. (0352) 488 158, Email : pda_po@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 007/SK-PDA/D/III/2020

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH SAWOO
Dusun Ngemplak, Desa Sawoo Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo



- Membaca : Surat dari Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Sawoo No. 02/PCA/D/III/2020 tanggal 12 Februari 2020 tentang pengajuan ijin pendirian Lembaga Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Sawoo yang beralamat di Dusun Ngemplak, Desa Sawoo Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo
- Menimbang : Bahwa pendirian Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Sawoo, yang beralamat di Dusun Ngemplak, Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo dan sekitarnya dalam rangka membantu pemerintah dalam mencerdaskan bangsa dan membangun manusia Indonesia seutuhnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 'Aisyiyah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Bahwa terhitung mulai **24 September 1995**, telah berdiri Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Sawoo yang beralamat di Dusun Ngemplak, Desa Sawoo Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo
- Kedua : Pengelolaan Pendidikan mengikuti aturan yang berlaku di lembaga 'Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
- Ketiga : Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan sepenuhnya diserahkan kepada Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Sawoo yang beralamat di Dusun Ngemplak, Desa Sawoo Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Sawoo Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan pengelola Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Sawoo yang beralamat di Dusun Ngemplak, Desa Sawoo Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ponorogo

Pada Tanggal : 13 Februari 2020

Ketua,



Dra. Titik Nurlaila

NBA.130808661045373